



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
MEKAR ASIH PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah milik bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bergerak dibidang layanan jasa keuangan mikro;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu peningkatan modal Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta;
- c. bahwa sehubungan adanya perubahan modal dasar Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta sesuai berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa tentang perubahan modal dasar Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta diperlukan adanya penyesuaian modal dasar;

12/2/25

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

58 613

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengeloan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MEKAR ASIH PURWAKARTA .



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta yang selanjutnya disebut PT. LKM Mekar Asih Purwakarta adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah.
8. Direksi adalah Direksi PT.LKM Mekar Asih Purwakarta.
9. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik Kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada BUMD atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

28/11

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna menjaga likuiditas dan pengembangan PT. LKM Mekar Asih Purwakarta.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal Daerah adalah untuk :
 - a. mengembangkan investasi Daerah;
 - b. meningkatkan permodalan PT. LKM Mekar Asih Purwakarta ;
 - c. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dengan menggerakkan sektor riil;
 - d. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; dan
 - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III MODAL DASAR

Pasal 3

- (1) Pemenuhan modal dasar PT. LKM Mekar Asih Purwakarta ditetapkan sebesar 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yaitu sebesar Rp5.550.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) .
- (2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 1987 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. tahun anggaran 1997 sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);
 - c. tahun anggaran 1998 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 1999 sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - e. tahun anggaran 2002 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

58/18

- f. tahun anggaran 2003 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. tahun anggaran 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - h. tahun anggaran 2014 pengembalian sebesar Rp88.100.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah); dan
 - i. tahun anggaran 2019 sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (3) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemenuhan sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan PT. LKM Mekar Asih Purwakarta berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar hukum pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta.



BAB IV
KEWAJIBAN PT.LKM MEKAR ASIH PURWAKARTA

Pasal 5

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta diwajibkan untuk :

- a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro dan kecil;
- b. memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana; dan
- c. memaksimalkan penyaluran modal/kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.

BAB V
DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PT. LKM Mekar Asih Purwakarta yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap laporan keuangan PT.LKM Mekar Asih Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Penyertaan Modal Daerah.



- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Tiktik Kartika Wulansari, SE.,M.A.P	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	Suntama, SH.,M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekda Bid.Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 April 2025
BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 24 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 Nomor 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT (1/33/2025)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
MEKAR ASIH PURWAKARTA

I. UMUM

Sektor jasa keuangan merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dengan hampir semua sektor dalam perekonomian. BUMD menggerakkan sektor – sektor ekonomi produktif, menyerap banyak tenaga kerja serta menggairahkan usaha skala kecil dan menengah. Salah satu BUMD yang memiliki prospek adalah PT. LKM Mekar Asih Purwakarta.

PT. LKM Mekar Asih Purwakarta merupakan perusahaan yang dibentuk sebagai kelanjutan dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Kabupaten Purwakarta untuk memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pemegang saham PT. LKM Mekar Asih Purwakarta adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 40% dan Pemerintah Daerah sebesar 60%.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan investasi untuk pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah, salah satunya melalui penambahan modal dasar kepada PT.LKM Mekar Asih Purwakarta.

Modal Dasar PT. LKM Mekar Asih Purwakarta sebelumnya adalah sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Modal disetor dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta adalah sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Modal disetor dari Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta adalah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

[Handwritten signature]

Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT.LKM Mekar Asih Purwakarta, para pemegang saham telah menyetujui dan menyepakati bahwa Pemerintah Daerah akan menambah modal dasar kepada PT.LKM Mekar Asih Purwakarta dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Pelaksanaan penyertaan modal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025